



PUTUSAN
Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Cag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Calang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Zamzami Bin Hasyimi;
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/1 Juli 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Padang, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Zamzami Bin Hasyimi ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Yeni Farida, S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) YARA di Jalan Cot Bak U, No. 19, Batoh, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Cag tanggal 12 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Calang Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Cag tanggal 6 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Cag tanggal 6 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ZAMZAMI Bin HASYIMI**, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. **Menyatakan Barang bukti berupa:**
 - 1 (satu) plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dan setelah ditimbang seberat 0,30 gr/bruto
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo berwarna merah hitam metalik (padam)
Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulang kembali perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan berkeinginan untuk merawat orang tua;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Cag



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan
Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan surat tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan
Penuntut Umum Nomor: PDM-20/Enz/11/2022 tanggal 5 Desember 2022
sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa **ZAMZAMI Bin HASYIMI** (selanjutnya disebut Terdakwa)
Pada Hari Selasa Tanggal 23 Agustus Agustus 2022 sekitar pukul 16.45 WIB,
atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus Tahun 2022 di salah Satu jembatan
di Desa Padang Kec. Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya, atau setidaknya-tidaknya
pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan
Negeri Calang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“tanpa
hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,
menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima
Narkotika Golongan I bukan tanaman”***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh
Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Informasi dari Masyarakat Desa Sawang Kec. Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya bahwa ada perbuatan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa. Kemudian Pada hari Selasa Tanggal 23 Agustus 2022 Saksi HERI ZAMMIAQI SAFRIANDA Bin SYARIFUDDIN (Saksi HERI) yang merupakan anggota Satres Narkoba Aceh Jaya melakukan penyamaran berdasarkan Surat Perintah *Undercover Buy* Nomor SP.UB/14/VIII/ Res 4.2/2022/Resnarkoba untuk membeli narkoba jenis Sabu-Sabu kepada Terdakwa.
- Bahwa pada Hari Selasa Tanggal 23 Agustus 2022 sekitar Pukul 12.00 WIB, Terdakwa di telfon oleh Pgl. DEK MAN yang mengatakan “Tolong bantu kawan aku belikan barang lima ratus”. Setelah itu Terdakwa menjawab “saya cek dulu”. Setelah itu, Terdakwa menelfon Saksi CHAIRIL ANWAR Bin NURMAN HASAN (Selanjutnya disebut saksi CHAIRIL ANWAR) dan mengatakan “Ada bang?” dan Saksi CHAIRIL ANWAR mengatakan “Ada” dan kemudian Terdakwa memutuskan percakapan via telfon dengan saksi CHAIRIL ANWAR. Setelah itu, Terdakwa menelfon Pgl. DEK MAN dengan mengatakan “ada” dan Pgl. DEK MAN mengatakan “aku telfon kawan ku dulu” dan kemudian Terdakwa memutuskan percakapan via telfon dengan Pgl. DEK MAN.
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 23 Agustus 2022 sekitar Pukul 16.00 WIB, Terdakwa ditelfon oleh Saksi HERI yang menyamar sebagai kawan dari Pgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dek Man yang akan membeli narkoba jenis sabu. Dalam percakapan via telfon antara Saksi Heri dan Terdakwa, Saksi Heri mengatakan "Kami sudah sampai" dan Terdakwa mengatakan "Pergi terus ke lapangan bola". Kemudian Saksi Heri menjawab "jangan dilapangan bola, gak enak. Di jembatan saja". Dan Terdakwa menjawab "Oke". Setelah itu terdakwa memutuskan percakapan via telfon dengan saksi Heri dan berangkat menuju suatu jembatan yang ada di Desa Padang Kec. Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya. Setelah tiba di jembatan tersebut, Terdakwa bertemu dengan Saksi HERI yang telah menunggu Terdakwa bersama seseorang yang terdakwa tidak mengenalinya. Kemudian saksi Heri menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa berangkat menuju rumah Saksi CHAIRIL ANWAR yang berada di Desa Sawang Kec. Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya.

- Bahwa setelah Terdakwa tiba di rumah saksi CHAIRIL ANWAR, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut kepada Saksi CHAIRIL ANWAR dan Saksi CHAIRIL ANWAR mengambil 1 (satu) plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu dari tas kecil berwarna coklat milik Saksi Ferialsulaiman Bin Alm. NURMAN HASAN (Selanjutnya disebut saksi Ferial). Kemudian Saksi CHAIRIL ANWAR menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa kembali ke jembatan di Desa Padang Kec. Setia Bakti Kab. Aceh Jaya tempat dimana Terdakwa bertemu dengan saksi HERI. Setelah Terdakwa tiba di suatu Jembatan di Desa Padang, Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu Tersebut kepada Saksi Heri dan kemudian Saksi HERI beserta anggota Satresnarkoba Aceh jaya lainnya melakukan penangkapan Terhadap terdakwa.
- Bahwa Pada Tahun 2022 Terdakwa telah ± 13 (tiga belas) kali menerima Narkoba Jenis Sabu-sabu dari Saksi CHAIRIL ANWAR, namun Terdakwa tidak ingat lagi tanggal dan waktunya. Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saksi CHAIRIL ANWAR tersebut dengan cara membelinya dengan harga rata-rata Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), Dan pernah membelinya seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah). Dari beberapa kali Terdakwa menerima narkoba Jenis Sabu dari Saksi Chairil Anwar sebagai mana diatas, diantaranya dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - a. Pada bulan Juli 2022 yang mana tanggal dan waktunya Terdakwa tidak mengingatnya lagi, Terdakwa menerima Narkoba jenis Sabu dari Saksi

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHAIRIL ANWAR secara gratis namun Terdakwa tidak mengingat lagi berapa berat narkoba jenis sabu yang diberikan oleh Saksi CHAIRIL ANWAR

- b. Pada bulan Juli 2022 yang mana tanggal dan waktunya Terdakwa tidak mengingatnya lagi, Terdakwa menerima Narkoba jenis Sabu dari Saksi CHAIRIL ANWAR dengan cara membelinya seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan narkoba tersebut digunakan sendiri oleh Terdakwa.
- c. Pada Bulan Agustus 2022 yang mana tanggal dan waktunya Terdakwa tidak mengingat lagi, Terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari saksi Chairil Anwar dengan cara membelinya seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan narkoba tersebut digunakan sendiri oleh Terdakwa
- d. Pada Bulan Agustus 2022 yang mana tanggal dan waktunya Terdakwa tidak mengingat lagi, Terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari saksi Chairil Anwar dengan cara membelinya seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan narkoba tersebut merupakan narkoba jenis sabu yang diserahkan kepada Saksi HERI yang merupakan petugas Satresnarkoba Polres Aceh Jaya yang menyamar sebagai pembeli.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.. Lab : 4943/NNF/2022 Tanggal 02 September 2022, barang bukti yang di sita tersebut merupakan Narkoba jenis Sabu (mengandung Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti No. : 01/BB.60052/VIII/2022 Tanggal 24 Agustus 2022, diperoleh kesimpulan 1 (satu) plastic bening berisikan Narkoba jenis Sabu dengan berat bruto 0,3 gr (nol koma tiga gram).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Atau

Kedua

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **ZAMZAMI Bin HASYIMI** (selanjutnya disebut Terdakwa) Pada Hari Selasa Tanggal 23 Agustus Agustus 2022 sekitar pukul 16.45 WIB, atau setidaknya pada bulan Agustus Tahun 2022 di salah Satu jembatan di Desa Padang Kec. Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Calang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"**.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Informasi dari Masyarakat Desa Sawang Kec. Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya bahwa ada perbuatan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa. Kemudian Pada hari Selasa Tanggal 23 Agustus 2022 Saksi HERI ZAMMIAQI SAFRIANDA Bin SYARIFUDDIN (Saksi HERI) yang merupakan anggota Satres Narkoba Aceh Jaya melakukan penyamaran berdasarkan Surat Perintah *Undercover Buy* Nomor SP.UB/14/VIII/ Res 4.2/2022/Resnarkoba untuk membeli narkotika jenis Sabu-Sabu kepada Terdakwa.
- Bahwa pada Hari Selasa Tanggal 23 Agustus 2022 sekitar Pukul 12.00 WIB, Terdakwa di telfon oleh Pgl. DEK MAN yang mengatakan "Tolong bantu kawan aku belikan barang lima ratus". Setelah itu Terdakwa menjawab "saya cek dulu". Setelah itu, Terdakwa menelfon Saksi CHAIRIL ANWAR Bin NURMAN HASAN (Selanjutnya disebut saksi CHAIRIL ANWAR) dan mengatakan "Ada bang?" dan Saksi CHAIRIL ANWAR mengatakan "Ada" dan kemudian Terdakwa memutuskan percakapan via telfon dengan saksi CHAIRIL ANWAR. Setelah itu, Terdakwa menelfon Pgl. DEK MAN dengan mengatakan "ada" dan Pgl. DEK MAN mengatakan "aku telfon kawan ku dulu" dan kemudian Terdakwa memutuskan percakapan via telfon dengan Pgl. DEK MAN.
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 23 Agustus 2022 sekitar Pukul 16.00 WIB, Terdakwa ditelfon oleh Saksi HERI yang menyamar sebagai kawan dari Pgl. Dek Man yang akan membeli narkotika jenis sabu. Dalam percakapan via telfon antara Saksi Heri dan Terdakwa, Saksi Heri mengatakan "Kami sudah sampai" dan Terdakwa mengatakan "Pergi terus ke lapangan bola". Kemudian Saksi Heri menjawab "jangan dilapangan bola, gak enak. Di jembatan saja". Dan Terdakwa menjawab "Oke". Setelah itu terdakwa memutuskan percakapan via telfon dengan saksi Heri dan berangkat menuju suatu jembatan yang ada di Desa Padang Kec. Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya. Setelah tiba dijembatan tersebut, Terdakwa bertemu

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi HERI yang telah menunggu Terdakwa bersama seseorang yang terdakwa tidak mengenalinya. Kemudian saksi Heri menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa berangkat menuju rumah Saksi CHAIRIL ANWAR yang berada di Desa Sawang Kec. Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya.

- Bahwa setelah Terdakwa tiba di rumah saksi CHAIRIL ANWAR, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut kepada Saksi CHAIRIL ANWAR dan Saksi CHAIRIL ANWAR mengambil 1 (satu) plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu dari tas kecil berwarna coklat milik Saksi Ferialsulaiman Bin Alm. NURMAN HASAN (Selanjutnya disebut saksi Ferial). Kemudian Saksi CHAIRIL ANWAR menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa kembali ke jembatan di Desa Padang Kec. Setia Bakti Kab. Aceh Jaya tempat dimana Terdakwa bertemu dengan saksi HERI. Setelah Terdakwa tiba di suatu Jembatan di Desa Padang, Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu Tersebut kepada Saksi Heri dan kemudian Saksi HERI beserta anggota Satresnarkoba Aceh jaya lainnya melakukan penangkapan Terhadap terdakwa.
- Bahwa Pada Tahun 2022 Terdakwa telah ± 13 (tiga belas) kali menerima Narkoba Jenis Sabu-sabu dari Saksi CHAIRIL ANWAR, namun Terdakwa tidak ingat lagi tanggal dan waktunya. Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saksi CHAIRIL ANWAR tersebut dengan cara membelinya dengan harga rata-rata Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), Dan pernah membelinya seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah). Dari beberapa kali Terdakwa menerima narkoba Jenis Sabu dari Saksi Chairil Anwar sebagai mana diatas, diantaranya dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Pada bulan Juli 2022 yang mana tanggal dan waktunya Terdakwa tidak mengingatnya lagi, Terdakwa menerima Narkoba jenis Sabu dari Saksi CHAIRIL ANWAR secara gratis namun Terdakwa tidak mengingat lagi berapa berat narkoba jenis sabu yang diberikan oleh Saksi CHAIRIL ANWAR
 - b. Pada bulan Juli 2022 yang mana tanggal dan waktunya Terdakwa tidak mengingatnya lagi, Terdakwa menerima Narkoba jenis Sabu dari Saksi CHAIRIL ANWAR dengan cara membelinya seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan narkoba tersebut digunakan sendiri oleh Terdakwa.

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Pada Bulan Agustus 2022 yang mana tanggal dan waktunya Terdakwa tidak mengingat lagi, Terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari saksi Chairil Anwar dengan cara membelinya seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan narkoba tersebut digunakan sendiri oleh Terdakwa
- d. Pada Bulan Agustus 2022 yang mana tanggal dan waktunya Terdakwa tidak mengingat lagi, Terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari saksi Chairil Anwar dengan cara membelinya seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan narkoba tersebut merupakan narkoba jenis sabu yang diserahkan kepada Saksi HERI yang merupakan petugas Satresnarkoba Polres Aceh Jaya yang menyamar sebagai pembeli.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.. Lab : 4943/NNF/2022 Tanggal 02 September 2022, barang bukti yang di sita tersebut merupakan Narkoba jenis Sabu (mengandung Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti No. : 01/BB.60052/VIII/2022 Tanggal 24 Agustus 2022, diperoleh kesimpulan 1 (satu) plastic bening berisikan Narkoba jenis Sabu dengan berat bruto 0,3 gr (nol koma tiga gram).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Heri Zammiaqi Safrianda Bin Syarifuddin** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Terdakwa pada saat penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak bekerja dengannya;
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini sehubungan tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba jenis Sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahw Saksi dihadapkan dipersidangan ini dikarenakan Saksi bersama 5 (lima) orang petugas Kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di dekat jembatan di Desa Padang, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 WIB Saksi beserta petugas kepolisian lainnya dari Polres Aceh Jaya menerima informasi dari warga Desa Padang, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya tentang keresahan warga Desa Padang dan Desa Sawang yang sering terlihatnya perkumpulan beberapa orang di satu warung yang telah tidak aktif di dekat jembatan di Desa Padang melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Lalu setelah menerima informasi tersebut Saksi beserta petugas lainnya melakukan penyelidikan serta melakukan *interview* terhadap beberapa warga yang bermukim di seputaran jembatan tersebut dengan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa merupakan kurir narkoba jenis sabu di wilayah Desa Padang, yang mana Terdakwa bisa mendapatkan narkoba jenis sabu untuk warga yang mencari narkoba jenis sabu.
- Bahwa kemudian Saksi bersama seorang petugas lainnya melakukan penyamaran (*undercover buy*) dengan cara menelepon Terdakwa yang saat itu Terdakwa bersedia bertemu dengan Saksi serta bersedia menjadi perantara pembelian narkoba jenis sabu dan sekitar pukul 16.15 WIB Saksi dan petugas lainnya bertemu dengan Terdakwa di warung yang tidak aktif di dekat jembatan Desa Padang serta menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00. (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa langsung berjalan pergi ke arah simpang Desa Sawang yang sekitar 10 (sepuluh) menit lamanya Terdakwa kembali menemui Saksi dan menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi lalu Saksi bersama petugas lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sempat melakukan perlawanan dengan cara melepaskan diri dari penangkapan dan melarikan diri ke rawa-rawa dekat jembatan di Desa Padang tersebut namun kembali tertangkap setelah dilakukan pengejaran ke dalam rawa-rawa dengan bantuan petugas lainnya yang lebih dahulu telah bersiaga. Selanjutnya Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Desa Sawang guna melakukan pengembangan perkara tersebut;
- Bahwa setelah melakukan pengembangan perkara tersebut dari pengakuan Terdakwa, narkoba jenis Sabu tersebut didapatkan dari Saksi Chairil Anwar

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin Alm. Nurma Hasan (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan cara membelinya seharga Rp300.000,00. (tiga ratus ribu rupiah) sekitar pukul 16.30 WIB di Desa Sawang, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya;

- Bahwa setelah mendapat pengakuan Terdakwa tersebut, pada hari itu juga sekitar pukul 17.00 WIB Saksi bersama rekan lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan dan juga saudaranya yaitu Saksi Ferial Sulaiman Bin Alm. Nurma Hasan (para Terdakwa dalam berkas terpisah) di rumah ibunya di Desa Sawang, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa pada saat itu Saksi Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan mengakui menjual narkoba jenis Sabu kepada Terdakwa sekitar pukul 16.30 WIB di rumah ibunya di Desa Sawang, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa selama tahun 2022 Terdakwa telah ± 13 (tiga belas) kali menerima narkoba Jenis Sabu dari Saksi Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan, namun Terdakwa tidak ingat lagi tanggal dan waktunya. Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saksi Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan tersebut dengan cara membelinya dengan harga rata-rata Rp100.000,00. (seratus ribu rupiah), Rp150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah) dan pernah membelinya seharga Rp200.000,00. (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari informasi yang Saksi dapat, Terdakwa sudah sering bertransaksi narkoba jenis Sabu;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa jalan kaki ketika membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan;
- Bahwa ketika melakukan penangkapan Terdakwa, Saksi dan rekan ada dilengkapi dengan surat perintah;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik bening berisikan narkoba jenis Sabu dan setelah ditimbang seberat 0,30 gr/Bruto;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo berwarna merah hitam metallik (padam);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi dalam persidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa posisi barang bukti tersebut ditemukan adalah:

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik bening berisikan narkotika jenis Sabu dan setelah ditimbang berat bruto 0,30 gr (nol koma tiga gram) ditemukan dari tangan Terdakwa;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo berwarna merah hitam metalik ditemukan dari kantong celana yang digunakan Terdakwa pada saat itu ;
- Bahwa dari informasi yang Saksi dapat dari warga, Terdakwa sebagai pemakai dan juga sebagai perantara narkotika jenis Sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa seorang diri;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, pada hari penangkapan tersebut yaitu hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Saksi Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama sekitar pukul 15.00 WIB sebesar Rp200.000,00. (dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua sekitar pukul 16.30 WIB sebesar Rp300.000,00. (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, pembelian yang pertama sekitar pukul 15.00 WIB sebesar Rp200.000,00. (dua ratus ribu rupiah) untuk digunakan sendiri dan yang pembelian kedua sekitar pukul 16.30 WIB sebesar Rp300.000,00. (tiga ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada Saksi selaku *undercover buy*;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan ;
- Bahwa telah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa oleh pihak Kepolisian dan hasilnya positif mengandung narkotika jenis Sabu ;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak pernah melaporkan atau memiliki ijin dari pihak yang berwajib atau berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis Sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. **Muhammad Iqbal Prakasa Bin Supardi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa pada saat penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak bekerja dengannya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini sehubungan tindak pidana yang berkaitan dengan narkotika jenis Sabu;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini dikarenakan Saksi bersama 5 (lima) orang petugas Kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di dekat jembatan di Desa Padang, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 WIB Saksi Heri Zammiaqi beserta petugas Kepolisian lainnya dari Polres Aceh Jaya menerima informasi dari warga Desa Padang, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya tentang keresahan warga Desa Padang dan Desa Sawang yang sering terlihatnya perkumpulan beberapa orang di satu warung yang telah tidak aktif di dekat jembatan di Desa Padang melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Lalu setelah menerima informasi tersebut Saksi beserta petugas lainnya melakukan penyelidikan serta melakukan *interview* terhadap beberapa warga yang bermukim di seputaran jembatan tersebut dengan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa merupakan kurir narkoba jenis sabu di wilayah Desa Padang, yang mana Terdakwa bisa mendapatkan narkoba jenis sabu untuk warga yang mencari narkoba jenis sabu;
- Bahwa kemudian Saksi Heri Zammiaqi bersama Saksi melakukan penyamaran (*undercover buy*) dengan cara menelepon Terdakwa yang saat itu Terdakwa bersedia bertemu dengan Saksi Heri Zammiaqi serta bersedia menjadi perantara pembelian narkoba jenis sabu dan sekitar pukul 16.15 WIB Saksi Heri Zammiaqi bertemu dengan Terdakwa di warung yang tidak aktif di dekat jembatan Desa Padang serta menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00. (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa langsung berjalan pergi ke arah simpang Desa Sawang yang sekitar 10 (sepuluh) menit lamanya Terdakwa kembali menemui Saksi Heri Zammiaqi dan menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Heri Zammiaqi lalu Saksi bersama petugas lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sempat melakukan perlawanan dengan cara melepaskan diri dari penangkapan dan melarikan diri ke rawa-rawa dekat jembatan di Desa Padang tersebut namun kembali tertangkap setelah dilakukan pengejaran ke dalam rawa-rawa dengan bantuan petugas lainnya yang lebih dahulu telah bersiaga dan selanjutnya Terdakwa serta barang

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dibawa ke Desa Sawang guna melakukan pengembangan perkara tersebut;

- Bahwa setelah melakukan pengembangan perkara tersebut dari pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis Sabu didapatkan dari Saksi Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan cara membelinya seharga Rp300.000,00. (tiga ratus ribu rupiah) sekitar pukul 16.30 WIB di Desa Sawang, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa setelah mendapat pengakuan Terdakwa tersebut, pada hari itu juga sekitar pukul 17.00 WIB Saksi bersama rekan lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan dan juga saudaranya yaitu Saksi Ferial Sulaiman Bin Alm. Nurma Hasan (para Terdakwa dalam berkas terpisah) di rumah ibunya di Desa Sawang, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa pada saat itu Saksi Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan mengakui menjual Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa sekitar pukul 16.30 WIB di rumah ibunya di Desa Sawang, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa Terdakwa mengaku selama tahun 2022 Terdakwa telah \pm 13 (tiga belas) kali menerima Narkotika Jenis Sabu dari Saksi Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan, namun Terdakwa tidak ingat lagi tanggal dan waktunya. Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Saksi Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan tersebut dengan cara membelinya dengan harga rata-rata Rp100.000,00. (seratus ribu rupiah), Rp150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah) dan pernah membelinya seharga Rp200.000,00. (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari informasi yang Saksi dapat, Terdakwa sudah sering bertransaksi narkotika jenis sabu;
- Bahwa setahu Saksi ketika Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Saksi Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan, Terdakwa berjalan kaki;
- Bahwa ketika melakukan penangkapan Terdakwa, Saksi dan rekan dilengkapi dengan surat perintah;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik bening berisikan narkotika jenis Sabu dan setelah ditimbang berat bruto 0,30 gr (nol koma tiga gram) ditemukan dari tangan Terdakwa;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo berwarna merah hitam metalik (dalam kondisi padam ditemukan dari kantong celana yang digunakan Terdakwa pada saat itu);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi dalam persidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari informasi yang Saksi dapat dari warga, Terdakwa sebagai pemakai dan juga sebagai perantara narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa seorang diri;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, pada hari penangkapan tersebut yaitu hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis Sabu dari Saksi Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama mendapatkannya sekitar pukul 15.00 WIB seharga Rp200.000,00. (dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua mendapatkan narkoba jenis Sabu sekitar pukul 16.30 WIB seharga Rp300.000,00. (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, pembelian yang pertama sekitar pukul 15.00 WIB sebesar Rp200.000,00. (dua ratus ribu rupiah) untuk digunakan sendiri dan pembelian yang kedua sekitar pukul 16.30 WIB sebesar Rp300.000,00. (tiga ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada Saksi;
- Bahwa telah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa oleh pihak Kepolisian dan hasilnya positif mengandung narkoba jenis Sabu;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak pernah melaporkan atau memiliki ijin dari pihak yang berwajib atau berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba jenis Sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

3. **Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena masalah yang berkaitan dengan Narkoba jenis Sabu;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 pada pukul yang tidak Saksi ketahui di Desa Padang, Kec. Setia Bakti, Kab. Aceh Jaya;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sebab tidak lama tertangkapnya Terdakwa pada saat itu petugas langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Saksi bertemu dengan Terdakwa ketika dimasukkan ke dalam mobil petugas Kepolisian;
- Bahwa Saksi bersama abang kandung Saksi yaitu Saksi Ferial Sulaiman Bin Alm. Nurma Hasan ditangkap petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 WIB di rumah ibu Saksi di Desa Sawang, Kec. Setia Bakti, Kab. Aceh Jaya;
- Bahwa Saksi dan abang kandung Saksi yaitu Saksi Ferial Sulaiman Bin Alm. Nurma Hasan ditangkap petugas Kepolisian karena Narkotika jenis Sabu yang ditemukan petugas Kepolisian saat menangkap Terdakwa tersebut diperoleh dari Saksi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari Saksi pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 16.30 WIB dengan cara yang awalnya Terdakwa menelpon Saksi lalu Terdakwa menemui Saksi lalu Saksi menerima uang sebesar Rp300.000,00. (tiga ratus ribu rupiah) darinya serta Saksi menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepadanya di rumah ibu Saksi di Desa Sawang, Kec. Setia Bakti, Kab. Aceh Jaya;
- Bahwa Saksi tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa narkotika jenis Sabu yang dibeli Terdakwa dari Saksi tersebut Saksi dapatkan dengan cara mengambilnya dari dalam tas kecil milik Saksi Ferial Sulaiman Bin Alm. Nurma Hasan;
- Bahwa Saksi Ferial Sulaiman Bin Alm. Nurma Hasan mengetahui setiap kali Saksi mengambil narkotika jenis Sabu dari tas kecil milik Saksi Ferial Sulaiman Bin Alm. Nurma Hasan. Sebab Saksi akan bercerita kepada Saksi Ferial Sulaiman Bin Alm. Nurma Hasan setelah Saksi selesai menyerahkan narkotika jenis Sabu kepada orang lain;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 saat itu Terdakwa ada 2 (dua) kali mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Saksi dengan cara:

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pertama pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Saksi dengan cara lebih dulu menelpon Saksi menggunakan handphone lalu menemui Saksi di rumah ibu Saksi di Desa Sawang Kec. Setia Bakti Kab. Aceh Jaya kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00. (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi dan Terdakwa menerima 1 (satu) plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu dari Saksi;
- Kedua pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Saksi dengan cara lebih dulu menelepon Saksi menggunakan handphone lalu menemui Saksi di rumah ibu Saksi kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00. (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi dan Terdakwa menerima 1 (satu) plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu dari Saksi di Desa Sawang Kec. Setia Bakti Kab. Aceh Jaya;
- Bahwa dalam tahun 2022 ini Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Saksi sekitar ±13 (tiga belas) kali dari Saksi pada hari dan tanggal serta bulan Saksi tidak ingat yang tepatnya di tahun 2022 dengan cara melakukan pemesanan pembelian Narkotika jenis Sabu kepada Saksi lalu menemui Saksi dan memberikan uang dengan rata-rata pembelian seharga Rp100.000,00. (seratus ribu rupiah), Rp150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp200.000,00. (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi menyerahkan Narkotika jenis Sabu sesuai harga pembelian Narkotika jenis Sabu yang dibayar Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika Terdakwa pernah mendapatkan narkotika jenis Sabu dari Saksi Ferial Sulaiman Bin Alm. Nurma Hasan;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika Terdakwa pernah mendapatkan Narkotika jenis Sabu selain dari Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa pernah memberikan Narkotika jenis Sabu yang dibeli dari Saksi kepada orang lain;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

4. **Ferial Sulaiman Bin Alm. Nurma Hasan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena masalah yang berkaitan dengan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 pada pukul yang tidak Saksi ketahui di Desa Padang, Kec. Setia Bakti, Kab. Aceh Jaya;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sebab tidak lama tertangkapnya Terdakwa pada saat itu petugas langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Saksi bertemu dengan Terdakwa ketika dimasukkan ke dalam mobil petugas Kepolisian;
- Bahwa pada saat ditangkap Saksi dan adik kandung Saksi yaitu Saksi Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan yang ditangkap petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 WIB di rumah ibu Saksi di Desa Sawang, Kec. Setia Bakti, Kab. Aceh Jaya;
- Bahwa saat Saksi di dalam mobil petugas, Terdakwa mengaku telah membeli Narkotika jenis Sabu dari Saksi Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul yang tidak Saksi ketahui dengan cara membeli seharga Rp300.000,00. (tiga ratus ribu rupiah) di rumah ibu Saksi di Desa Sawang, Kec. Setia Bakti, Kab. Aceh Jaya;
- Bahwa pada saat di dalam mobil petugas, Saksi Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan langsung mengakui benar ianya telah menjual Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa pada saat itu seharga Rp300.000,00. (tiga ratus ribu rupiah) di Desa Sawang;
- Bahwa pengakuan Saksi Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan, dia mendapatkan Narkotika jenis Sabu yang dijualnya seharga Rp300.000,00. (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa di Desa Sawang tersebut dengan cara mengambilnya dari dalam tas kecil milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui setiap kali Saksi Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan mengambil narkotika jenis Sabu dari tas kecil milik Saksi lalu menyerahkan narkotika jenis Sabu tersebut kepada orang lain. Sebab Saksi Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan akan bercerita kepada Saksi setelah Saksi Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan selesai menyerahkan narkotika jenis Sabu kepada orang lain;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut pada saat Saksi bersama Saksi Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan tertangkap di rumah ibu Saksi pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 WIB di Desa Sawang, Kec. Setia Bakti, Kab. Aceh Jaya;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis Sabu yang Saksi Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan berikan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Agustus 2022 tersebut merupakan narkoba jenis Sabu yang Saksi dapatkan dari Sdr. Bani melalui Sdr. Alis sebanyak 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp.17.500.000,00. (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 21 Agustus 2022;
- Bahwa saat itu di Polres Aceh Jaya pengakuan Saksi Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan jika Terdakwa ada 2 (dua) kali membeli Narkoba jenis Sabu darinya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 pada pukul yang tidak Saksi ketahui yang pada pembelian pertama Saksi tidak mengetahui berapa harga Narkoba jenis Sabu tersebut dibeli Terdakwa dari Saksi Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan sedangkan yang kedua Terdakwa membeli seharga Rp300.000,00. (tiga ratus ribu rupiah) di rumah ibu Saksi di Desa Sawang, Kec. Setia Bakti, Kab. Aceh Jaya;
- Bahwa Saksi tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkoba jenis Sabu dari Saksi Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan seharga Rp300.000,00. (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah mendapatkan Narkoba jenis Sabu dari Saksi pada hari, tanggal dan bulan serta pukul Saksi tidak ingat yang tepatnya dalam tahun 2022 ini dengan cara menemui Saksi di rumah ibu Saksi dengan menerima uang sebesar Rp200.000,00. (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi menyerahkan 1 (satu) paket berisikan Narkoba jenis Sabu kepada Terdakwa di rumah ibu Saksi di Desa Sawang, Kec. Setia Bakti, Kab. Aceh Jaya;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika Terdakwa ada mendapatkan Narkoba jenis Sabu selain dari Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa pernah memberikan Narkoba jenis Sabu yang dibeli dari Saksi kepada orang lain;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena berkaitan dengan masalah narkoba jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di dekat jembatan di Desa Padang, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, ada 5 (lima) orang Petugas Kepolisian Polres Aceh Jaya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Dek Man dengan mengatakan *"tolong bantu kawan aku belikan barang lima ratus"* dan Terdakwa menjawab *"aku cek dulu"* lalu Terdakwa mematikan telepon dan menelepon Saksi Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan dengan berkata *"ada bang"* dan menjawab *"ada"* lalu Terdakwa mematikan telepon tersebut dan kembali menelepon Sdr. Dek Man dengan berkata *"ada"* yang dijawab *"aku telpon kawan ku dulu"* dan mematikan telepon tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh kawan Sdr. Dek Man yang tidak Terdakwa kenal dengan berkata *"kami sudah sampai"* lalu Terdakwa berkata *"pergi terus ke lapangan bola"* dan dijawab orang tersebut *"jangan dilapangan bola gak enak, di jembatan aja"* dan Terdakwa menjawab *"oke"* dan selanjutnya sekitar pukul 16.15 WIB Terdakwa bertemu dengan 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal di jembatan Desa Padang yang saat itu Terdakwa langsung menerima uang sebesar Rp300.000,00. (tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa pergi menemui Saksi Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan di Desa Sawang, Kec. Setia Bakti, Kab. Aceh Jaya yang saat bertemu dengannya sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00. (tiga ratus ribu rupiah) tersebut dengan berkata *"ini uangnya"* dan uang tersebut diterima Saksi Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan yang langsung menyerahkan 1 (satu) plastik bening kecil berisikan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa langsung kembali menemui kedua orang tersebut yang saat Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada salah satu diantara 2 (dua) orang tersebut Terdakwa langsung ditangkap kedua orang tersebut namun Terdakwa berhasil lepas dari tangkapan tersebut dan langsung melarikan diri ke rawa-rawa berair, kemudian dilakukan pengejaran oleh kedua orang tersebut ke dalam rawa-rawa berair tersebut dan berhasil menangkap Terdakwa yang kemudian tiba beberapa petugas berpakaian preman membantu kedua orang tersebut tersebut menangkap Terdakwa. Kemudian petugas meminta Terdakwa menunjukkan tempat Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut lalu Terdakwa dibawa untuk menunjukkan rumah Saksi Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan yang setiba di rumah tersebut petugas Kepolisian langsung melakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut dan berhasil menangkap Saksi Ferial Sulaiman Bin

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm. Nurma Hasan dan Saksi Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan serta menemukan Narkotika jenis Sabu dari kedua orang tersebut hingga tiba perangkat Desa Sawang menyaksikan penggeledahan di dalam rumah tersebut serta mendengarkan pengakuan dari kedua orang tersebut dan kemudian Terdakwa bersama-sama Saksi Ferial Sulaiman Bin Alm. Nurma Hasan dan Saksi Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan dan seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Aceh Jaya untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik bening berisikan narkotika jenis Sabu dan setelah ditimbang berat bruto 0,30 gr (nol koma tiga gram) ditemukan dari tangan Terdakwa;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo berwarna merah hitam metalik (dalam kondisi padam ditemukan dari kantong celana yang digunakan Terdakwa pada saat itu);
- Bahwa lamanya waktu saat Terdakwa melakukan pembelian narkotika jenis Sabu dengan Saksi Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan dengan waktu Terdakwa menerima uang sebesar Rp300.000,00. (tiga ratus ribu rupiah) dari lokasi kedua orang tersebut pada saat itu adalah sekitar 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan kendaraan apapun melainkan berjalan kaki saat melakukan pembelian Narkotika jenis Sabu dari Saksi Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 16.30 WIB di Desa Sawang. Sebab jarak Terdakwa menerima uang dari dua orang petugas Kepolisian yang menyamar tersebut ke rumah Saksi Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan di Desa Sawang hanya sekitar ±300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa pada hari Selasa 23 Agustus 2022 Terdakwa 2 (dua) kali mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Saksi Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan dengan cara:
 - Pertama pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Saksi Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan dengan cara lebih dulu menelepon Saksi Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan menggunakan handphone lalu Terdakwa menemui Saksi Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00. (dua ribu ratus rupiah) kepada Saksi Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan dan Terdakwa menerima 1 (satu) plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu dari Saksi Chairil

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anwar Bin Alm. Nurma Hasan di Desa Sawang, Kec. Setia Bakti, Kab. Aceh Jaya;

- Kedua pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Saksi Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan dengan cara lebih dulu menelepon Saksi Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan menggunakan handphone lalu Terdakwa bertemu Saksi Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00. (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan dan Terdakwa menerima 1 (satu) plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu dari Saksi Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan di Desa Sawang, Kec. Setia Bakti, Kab. Aceh Jaya untuk kemudian diserahkan kepada Saksi Heri Zammiqi Safrianda (*undercover buy*);
- Bahwa dalam tahun 2022 ini Terdakwa pernah ± 13 (tiga belas) kali mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Saksi Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan dengan cara membeli dengan rata-rata pembelian seharga Rp100.000,00. (seratus ribu rupiah), Rp150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp200.000,00. (dua ratus ribu rupiah) pada hari dan tanggal serta bulan Terdakwa tidak ingat dalam tahun 2022 di Desa Sawang dan juga Terdakwa pernah ± 1 (satu) kali mendapatkan narkotika jenis Sabu dari Saksi Ferial Sulaiman Bin Alm. Nurma Hasan seharga Rp200.000,00. (dua ratus ribu rupiah) pada hari dan tanggal serta bulan Terdakwa tidak ingat dalam tahun 2022 di Desa Sawang, Kec. Setia Bakti, Kab. Aceh Jaya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjadi perantara pembelian Narkotika jenis Sabu dari Saksi Ferial Sulaiman Bin Alm. Nurma Hasan kepada orang lain, namun Terdakwa baru 1 (satu) kali ini menjadi perantara pembelian Narkotika jenis Sabu dari Saksi Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan kepada orang lain yaitu saat tertangkapnya Terdakwa oleh petugas kepolisian yang menyamar pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di Desa Padang;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana dan bagaimana caranya Saksi Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan mendapatkan Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa beli darinya seharga Rp300.000,00. (tiga ratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa tidak pernah ada orang lain selain Sdr. Dek Man yang pernah memesan narkotika jenis sabu melalui Terdakwa;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada keuntungan yang Terdakwa dapatkan, Terdakwa mau karena kawan jadi tidak enak menolak permintaan kawan;
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama Saksi Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan dan Saksi Ferial Sulaiman Bin Alm. Nurma Hasan;
- Bahwa pertama kali Terdakwa pernah menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama Saksi Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan pada saat Saksi Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan memperbaiki sepeda motornya namun Terdakwa sudah lupa tanggal dan bulannya. Pada waktu itu Terdakwa melihat Saksi Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan sedang menggunakan narkoba jenis Sabu lalu Terdakwa memintanya sedikit;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dapat membeli Narkoba jenis Sabu dan Saksi Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan pada hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat yang pada saat itu bulan Januari tahun 2022 Terdakwa melihat Saksi Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu di gudang mobil di samping tempat tinggalnya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis Sabu sejak setahun yang lalu tahun 2021 namun Terdakwa lupa bulannya;
- Bahwa Terdakwa pertama kali menggunakan narkoba jenis Sabu bersama Sdr. Dek Man;
- Bahwa paling besar Terdakwa pernah membeli narkoba jenis Sabu sebesar Rp300.000,00. (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa alasan Terdakwa mau untuk mendapatkan narkoba jenis Sabu karena dimintai tolong oleh kawan Terdakwa yaitu Sdr. Dek Man;
- Bahwa Terdakwa lebih sering membeli narkoba jenis sabu kepada Saksi Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan daripada kepada Saksi Ferial Sulaiman Bin Alm. Nurma Hasan;
- Bahwa Terdakwa lebih sering membeli narkoba jenis sabu kepada Saksi Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan karena sudah kenal dan juga pernah dikasih gratis oleh Saksi Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan dan Saksi Ferial Sulaiman Bin Alm. Nurma Hasan;
- Bahwa seingat Terdakwa Saksi Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan dan Saksi Ferial Sulaiman Bin Alm. Nurma Hasan pernah 2 (dua) kali dikasih gratis narkoba jenis Sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa setahu Terdakwa dikasih gratis karena sudah sering beli narkoba jenis Sabu sama mereka;
- Bahwa Terdakwa bisa merakit bong (alat hisap) narkoba jenis Sabu;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengajari Terdakwa merakit bong (alat hisap) narkoba jenis Sabu adalah Sdr. Dek Man;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis Sabu untuk semangat kerja;
- Bahwa pada saat pembelian pertama sebesar Rp200.000,00. (dua ratus ribu rupiah) pada hari tertangkapnya Terdakwa itu menggunakan uang Terdakwa sendiri karena tujuannya narkoba jenis Sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa biasanya Terdakwa menggunakan narkoba jenis Sabu tersebut di kebun sawit karena Terdakwa memang bekerja di kebun sawit;
- Bahwa Terdakwa menelepon Saksi Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan melalui nomor biasa menggunakan handphone milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melaporkan atau tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib atau berwenang untuk membeli, menerima, menjual, menyerahkan, memiliki, menguasai, menyimpan serta menjadi perantara jual beli, ataupun mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa membeli, menerima, menjual, menyerahkan, memiliki, menguasai, menyimpan serta menjadi perantara jual beli, ataupun mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia dari berita media;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik bening berisikan Narkoba jenis Sabu dan setelah ditimbang seberat 0,30 gr/Bruto; dan
2. 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo berwarna merah hitam metalik (padam);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yaitu:

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab: 4943/NNF/2022 tanggal 02 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakabid Bidlabfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara, yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama Zamzami Bin Hasyimi adalah benar mengandung Metamfetamina dan

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 01/BB.60052/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022 di Kantor Pegadaian (Persero) Syariah Unit Calang yang ditanda tangani oleh T. M. Yasir NIK : P91409 dengan kesimpulan: 1 (satu) plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu dan setelah ditimbang seberat bruto 0,30 gram/Bruto (nol koma tiga);
- Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/60/VIII/Res 4.2/2022/Urkes tanggal 23 Agustus 2022 diperoleh hasil kesimpulan bahwa urine yang dianalisis milik Terdakwa Zamzami Bin Hasyimi terdapat unsur Narkotika jenis Sabu (*Metamfetamina*) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di dekat jembatan di Desa Padang, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya karena tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 WIB Saksi Heri Zammiqi Safrianda, Saksi Muhammad Iqbal Prakasa beserta petugas kepolisian lainnya dari Polres Aceh Jaya menerima informasi dari warga Desa Padang, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya tentang keresahan warga Desa Padang dan Desa Sawang yang sering terlihatnya perkumpulan beberapa orang di satu warung yang telah tidak aktif di dekat jembatan di Desa Padang melakukan penyalahgunaan narkotika jenis Sabu dan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa merupakan kurir narkotika jenis Sabu di wilayah Desa Padang, yang mana Terdakwa bisa mendapatkan narkotika jenis Sabu untuk warga yang mencari narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Dek Man dengan mengatakan "*tolong bantu kawan aku belikan barang lima ratus*" dan Terdakwa menjawab "*aku cek dulu*". Lalu Terdakwa mematikan telepon dan menelepon Saksi Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan dengan berkata "*ada bang*" dan menjawab "*ada*" lalu Terdakwa mematikan telepon tersebut dan kembali menelepon

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Dek Man dengan berkata "ada" yang dijawab "aku telpon kawan ku dulu" dan mematikan telepon tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi Heri Zammiqi Safrianda bersama seorang petugas lainnya melakukan penyamaran (*undercover buy*) dengan cara menelepon Terdakwa. Sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh kawan Sdr. Dek Man yang tidak Terdakwa kenal (kemudian baru diketahui setelah penangkapan bahwa orang tersebut adalah petugas Kepolisian yang melakukan penyamaran) dengan berkata "kami sudah sampai" lalu Terdakwa berkata "pergi terus ke lapangan bola" dan dijawab orang tersebut "jangan di lapangan bola gak enak, di jembatan aja" dan Terdakwa menjawab "oke". Selanjutnya sekitar pukul 16.15 WIB Saksi Heri Zammiqi Safrianda (*undercover buy*) dan petugas lainnya bertemu dengan Terdakwa di warung yang tidak aktif di dekat jembatan Desa Padang serta menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00. (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa langsung berjalan pergi ke arah simpang Desa Sawang yang sekitar 10 (sepuluh) menit lamanya Terdakwa kembali menemui Saksi Heri Zammiqi Safrianda (*undercover buy*) dan menyerahkan narkoba jenis Sabu tersebut kepada Saksi Heri Zammiqi Safrianda (*undercover buy*). Lalu Saksi Heri Zammiqi Safrianda bersama petugas lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik bening berisikan narkoba jenis Sabu dan setelah ditimbang berat bruto 0,30 gr (nol koma tiga gram) (nol koma tiga gram) ditemukan dari tangan Terdakwa;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo berwarna merah hitam metalik (dalam kondisi padam ditemukan dari kantong celana yang digunakan Terdakwa pada saat itu);
- Bahwa setelah melakukan pengembangan perkara, narkoba jenis Sabu tersebut didapatkan dari Saksi Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan cara membelinya seharga Rp300.000,00. (tiga ratus ribu rupiah) sekitar pukul 16.30 WIB di Desa Sawang, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa pada hari Selasa 23 Agustus 2022 Terdakwa 2 (dua) kali mendapatkan Narkoba jenis Sabu dari Saksi Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan dengan cara:

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Saksi Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan dengan cara lebih dulu menelepon Saksi Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan menggunakan handphone lalu Terdakwa menemui Saksi Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00. (dua ribu ratus rupiah) kepada Saksi Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan dan Terdakwa menerima 1 (satu) plastik bening berisikan narkotika jenis Sabu dari Saksi Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan di Desa Sawang, Kec. Setia Bakti, Kab. Aceh Jaya;
- Kedua pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Saksi Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan dengan cara lebih dulu menelepon Saksi Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan menggunakan handphone lalu Terdakwa bertemu Saksi Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00. (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan dan Terdakwa menerima 1 (satu) plastik bening berisikan narkotika jenis Sabu dari Saksi Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan di Desa Sawang, Kec. Setia Bakti, Kab. Aceh Jaya untuk kemudian diserahkan kepada Saksi Heri Zammiaqi Safrianda (*undercover buy*);
- Bahwa dalam tahun 2022 ini Terdakwa pernah ± 13 (tiga belas) kali mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Saksi Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan dengan cara membeli dengan rata-rata pembelian seharga Rp100.000,00. (seratus ribu rupiah), Rp150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp200.000,00. (dua ratus ribu rupiah) pada hari dan tanggal serta bulan Terdakwa tidak ingat dalam tahun 2022 di Desa Sawang dan juga Terdakwa pernah ± 1 (satu) kali mendapatkan narkotika jenis Sabu dari Saksi Ferial Sulaiman Bin Alm. Nurma Hasan seharga Rp200.000,00. (dua ratus ribu rupiah) pada hari dan tanggal serta bulan Terdakwa tidak ingat dalam tahun 2022 di Desa Sawang, Kec. Setia Bakti, Kab. Aceh Jaya;
- Bahwa Terdakwa menelepon Saksi Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan melalui nomor biasa menggunakan handphone milik Terdakwa;
- Bahwa alasan Terdakwa mau diminta bantu untuk mendapatkan narkotika jenis Sabu dari Saksi Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan untuk kemudian diserahkan kepada orang lain pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di Desa Padang, Kec. Setia Bakti, Kab. Aceh Jaya

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan alasan hal tersebut adalah permintaan kawan (Sdr. Dek Man), jadi Terdakwa merasa tidak enak menolak permintaan kawan;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjadi perantara pembelian Narkotika jenis Sabu dari Saksi Ferial Sulaiman Bin Alm. Nurma Hasan kepada orang lain, namun Terdakwa baru 1 (satu) kali ini menjadi perantara pembelian Narkotika jenis Sabu dari Saksi Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan kepada orang lain yaitu saat tertangkapnya Terdakwa oleh petugas kepolisian yang menyamar pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di Desa Padang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melaporkan atau tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib atau berwenang untuk membeli, menerima, menjual, menyerahkan, memiliki, menguasai, menyimpan serta menjadi perantara jual beli, ataupun mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 4943/NNF/2022 tanggal 02 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakabid Bidlabfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara, yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama Zamzami Bin Hasyimi adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 01/BB.60052/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022 di Kantor Pegadaian (Persero) Syariah Unit Calang yang ditanda tangani oleh T. M. Yasir NIK: P91409 dengan kesimpulan: 1 (satu) plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu dan setelah ditimbang seberat bruto 0,30 gram/Bruto (nol koma tiga);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/60/VIII/Res 4.2/2022/Urkes tanggal 23 Agustus 2022 diperoleh hasil kesimpulan bahwa urine yang dianalisis milik Terdakwa Zamzami Bin Hasyimi terdapat unsur Narkotika jenis Sabu (*Metamfetamina*) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah ditujukan kepada setiap subyek hukum dalam arti manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan dan didakwa di depan persidangan karena diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didakwa Terdakwa Zamzami Bin Hasyimi yang ternyata setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang telah diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga tidak terjadi *error in persona* / kesalahan terhadap orang yang telah dihadapkan di muka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**setiap orang**” dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini terletak di awal unsur perbuatan dalam rumusan delik dimaksud. Oleh karena itu unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum” meliputi atau mempengaruhi unsur perbuatan yang ada di belakangnya dari rumusan delik tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini adalah unsur yang bersifat alternatif, maka jika terhadap salah satu sub unsur saja telah terbukti maka unsur ini menjadi terpenuhi;

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Cag



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa izin dan tanpa kewenangan dari pihak yang berwajib, artinya perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah tanpa dilindungi dengan surat izin dari Departemen Kesehatan RI (Kementrian Kesehatan RI) atau pejabat/instansi yang berwenang lainnya sedangkan undang-undang mewajibkan untuk itu sehingga Terdakwa tidak berhak atau tidak berwenang;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum memiliki makna jika perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum/peraturan perundang-undangan artinya hukum atau undang-undang melarang untuk melakukan perbuatan tersebut. Oleh karena itu, perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya yang dalam hukum pidana dikenal dengan istilah *Werder Rechtelijheid*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Pada ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan definisi dari narkotika yang merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa narkotika jenis Sabu (*Metamfetamina*) termasuk dalam Daftar Golongan I nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di dekat jembatan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Padang, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya karena tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba jenis Sabu;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 WIB Saksi Heri Zammiqi Safrianda, Saksi Muhammad Iqbal Prakasa beserta petugas kepolisian lainnya dari Polres Aceh Jaya menerima informasi dari warga Desa Padang, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya tentang keresahan warga Desa Padang dan Desa Sawang yang sering terlihatnya perkumpulan beberapa orang di satu warung yang telah tidak aktif di dekat jembatan di Desa Padang melakukan penyalahgunaan narkoba jenis Sabu dan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa merupakan kurir narkoba jenis Sabu di wilayah Desa Padang, yang mana Terdakwa bisa mendapatkan narkoba jenis Sabu untuk warga yang mencari narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Dek Man dengan mengatakan *"tolong bantu kawan aku belikan barang lima ratus"* dan Terdakwa menjawab *"aku cek dulu"*. Lalu Terdakwa mematikan telepon dan menelepon Saksi Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan dengan berkata *"ada bang"* dan menjawab *"ada"* lalu Terdakwa mematikan telepon tersebut dan kembali menelepon Sdr. Dek Man dengan berkata *"ada"* yang dijawab *"aku telpon kawan ku dulu"* dan mematikan telepon tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Heri Zammiqi Safrianda bersama seorang petugas lainnya melakukan penyamaran (*undercover buy*) dengan cara menelepon Terdakwa. Sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh kawan Sdr. Dek Man yang tidak Terdakwa kenal (kemudian baru diketahui setelah penangkapan bahwa orang tersebut adalah petugas Kepolisian yang melakukan penyamaran) dengan berkata *"kami sudah sampai"* lalu Terdakwa berkata *"pergi terus ke lapangan bola"* dan dijawab orang tersebut *"jangan dilapangan bola gak enak, di jembatan aja"* dan Terdakwa menjawab *"oke"*. Selanjutnya sekitar pukul 16.15 WIB Saksi Heri Zammiqi Safrianda (*undercover buy*) dan petugas lainnya bertemu dengan Terdakwa di warung yang tidak aktif di dekat jembatan Desa Padang serta menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00. (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa langsung berjalan pergi ke arah simpang Desa Sawang yang sekitar 10 (sepuluh) menit lamanya Terdakwa kembali menemui Saksi Heri Zammiqi Safrianda (*undercover buy*) dan menyerahkan narkoba jenis Sabu tersebut kepada Saksi Heri Zammiqi Safrianda (*undercover buy*). Lalu Saksi Heri Zammiqi Safrianda bersama petugas lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat melakukan penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik bening berisikan narkotika jenis Sabu dan setelah ditimbang berat bruto 0,30 gr (nol koma tiga gram) ditemukan dari tangan Terdakwa;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo berwarna merah hitam metalik (dalam kondisi padam ditemukan dari kantong celana yang digunakan Terdakwa pada saat itu);

Menimbang, bahwa setelah melakukan pengembangan perkara, narkotika jenis Sabu tersebut didapatkan dari Saksi Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan cara membelinya seharga Rp300.000,00. (tiga ratus ribu rupiah) sekitar pukul 16.30 WIB di Desa Sawang, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa 23 Agustus 2022 Terdakwa 2 (dua) kali mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Saksi Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan dengan cara:

- Pertama pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Saksi Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan dengan cara lebih dulu menelepon Saksi Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan menggunakan handphone lalu Terdakwa menemui Saksi Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00. (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan dan Terdakwa menerima 1 (satu) plastik bening berisikan narkotika jenis Sabu dari Saksi Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan di Desa Sawang, Kec. Setia Bakti, Kab. Aceh Jaya;
- Kedua pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Saksi Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan dengan cara lebih dulu menelepon Saksi Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan menggunakan handphone lalu Terdakwa bertemu Saksi Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00. (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan dan Terdakwa menerima 1 (satu) plastik bening berisikan narkotika jenis Sabu dari Saksi Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan di Desa Sawang, Kec. Setia Bakti, Kab. Aceh Jaya untuk kemudian diserahkan kepada Saksi Heri Zammiyaqi Safrianda (*undercover buy*);

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tahun 2022 ini Terdakwa pernah ±13 (tiga belas) kali mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Saksi Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan dengan cara membeli dengan rata-rata pembelian seharga Rp100.000,00. (seratus ribu rupiah), Rp150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp200.000,00. (dua ratus ribu rupiah) pada hari dan tanggal serta bulan Terdakwa tidak ingat dalam tahun 2022 di Desa Sawang dan juga Terdakwa pernah ±1 (satu) kali mendapatkan narkotika jenis Sabu dari Saksi Ferial Sulaiman Bin Alm. Nurma Hasan seharga Rp200.000,00. (dua ratus ribu rupiah) pada hari dan tanggal serta bulan Terdakwa tidak ingat dalam tahun 2022 di Desa Sawang, Kec. Setia Bakti, Kab. Aceh Jaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menelepon Saksi Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan melalui nomor biasa menggunakan handphone milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa mau diminta bantu untuk mendapatkan narkotika jenis Sabu dari Saksi Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan untuk kemudian diserahkan kepada orang lain pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di Desa Padang, Kec. Setia Bakti, Kab. Aceh Jaya dengan alasan hal tersebut adalah permintaan kawan (Sdr. Dek Man), jadi Terdakwa merasa tidak enak menolak permintaan kawan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah menjadi perantara pembelian Narkotika jenis Sabu dari Saksi Ferial Sulaiman Bin Alm. Nurma Hasan kepada orang lain, namun Terdakwa baru 1 (satu) kali ini menjadi perantara pembelian Narkotika jenis Sabu dari Saksi Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan kepada orang lain yaitu saat tertangkapnya Terdakwa oleh petugas kepolisian yang menyamar pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di Desa Padang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 4943/NNF/2022 tanggal 02 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakabid Bidlabfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara, yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama Zamzami Bin Hasyimi adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 01/BB.60052/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022 di Kantor Pegadaian

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Syariah Unit Calang yang ditanda tangani oleh T. M. Yasir NIK: P91409 dengan kesimpulan: 1 (satu) plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu dan setelah ditimbang seberat bruto 0,30 gram/Bruto (nol koma tiga);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah melaporkan atau tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib atau berwenang untuk membeli, menerima, menjual, menyerahkan, memiliki, menguasai, menyimpan serta menjadi perantara jual beli, ataupun mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mau diminta bantu untuk mendapatkan narkotika jenis Sabu dari Saksi Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan untuk kemudian diserahkan kepada orang lain dengan alasan hal tersebut adalah permintaan kawan (Sdr. Dek Man), sehingga Terdakwa merasa tidak enak menolak permintaan kawan merupakan suatu kesengajaan atau maksud untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis Sabu tersebut yang lahir dari kehendak Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi/pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis Sabu dari Saksi Chairil Anwar Bin Alm. Nurma Hasan kepada Saksi Heri Zamiaqi Safrianda (*undercover buy*) yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum. Dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur **“tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I”**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang mana pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sering-an-ringannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dengan menentukan berat dan ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa nantinya, selain dengan melihat ancaman hukuman pidana yang ada di dalam pasal-pasal bersangkutan serta tuntutan Penuntut Umum di persidangan, penting juga bagi Majelis Hakim untuk menilai sejauh mana peran Terdakwa dalam suatu perbuatan tindak pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa mengenai *strafmaat*/ancaman pemidanaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam suratuntutannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan sekedar untuk membalas dendam akan tetapi untuk membuat orang menjadi jera selain itu juga untuk memperbaiki seseorang sehingga dapat kembali ke dalam masyarakat dan tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum di kemudian hari. Karena apabila narkoba disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional. Oleh sebab itu, peredaran gelap Narkotika haruslah diberantas dengan penegakan hukum materiil maupun formil sebagaimana diatur jelas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa telah patut dan adil terhadap diri Terdakwa untuk dijatuhi pidana penjara dan denda yang lamanya disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisikan narkoba jenis Sabu dan setelah ditimbang berat bruto 0,30 gr (nol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma tiga gram) yang mana barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo berwarna merah hitam metalik (padam) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan peredaran gelap narkoba dan dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulang kembali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zamzami Bin Hasyimi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00. (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik bening berisikan narkotika jenis Sabu dan setelah ditimbang berat bruto 0,30 gr (nol koma tiga gram);

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo berwarna merah hitam metallik (padam);

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Calang, pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 oleh kami, Yudhistira Gilang Perdana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nadia Yurisa Adila, S.H., M.H., Patrio Cipta Harvi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ali Fikri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Calang, serta dihadiri oleh Anggie Rizky Kurniawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nadia Yurisa Adila, S.H., M.H.

Yudhistira Gilang Perdana, S.H.

Patrio Cipta Harvi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ali Fikri, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)